

Pinjaman Revolving

I. INFORMASI PRODUK

PINJAMAN REVOLVING

Fasilitas kredit jangka pendek terstruktur untuk mendukung kebutuhan modal kerja nasabah. Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Media pencairan fasilitas adalah Surat Permohonan Penarikan Fasilitas (SPFF) atau Surat Aksep dan dokumen pendukung transaksi (jika ada). Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan dapat diperpanjang.

MANFAAT

- Pembiayaan modal kerja yang lebih fleksibel sesuai arus kas usaha nasabah.
- Pembiayaan modal kerja yang fluktuatif untuk kebutuhan operasional usaha sehari-hari.
- Memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan dengan mitra usaha nasabah

RISIKO PRODUK

Risiko timbulnya biaya denda atas pelunasan dipercepat, biaya denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban (bunga dan/atau pokok), dimana akan berdampak juga pada penurunan status kolektibilitas pinjaman pada pelaporan ke regulator dan memungkinkan terjadinya penyitaan jaminan jika nasabah wanprestasi

II. PERSYARATAN LAYANAN



Nasabah wajib memenuhi persyaratan umum, melengkapi Form Aplikasi atau memberikan Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dan dokumen yang dipersyaratkan kemudian diserahkan ke Relationship Manager (RM) atau ke Cabang PermataBank terdekat:

1. Persyaratan Umum:

- Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT,CV,Firma) atau profesional yang berada di bawah hukum RI
- Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan asing yang telah mendapat ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).
- Tidak tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

2. Dokumen Syarat Pengajuan Pinjaman:

Dokumen	Perorangan UD/PD	Persekutuan CV/Firma	Perusahaan (PT)
Fotokopi KTP Pemohon	√	-	-
Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang Saham	-	√	√
Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga	√	-	-
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	-	√	√
Fotokopi SK Menteri Kehakiman atau Persetujuan dalam Lembaran Berita Negara RI	-	√	√
Fotokopi NPWP Perusahaan/ Pribadi	√	√	√
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√	√
Fotokopi Surat Izin Usaha (SIUP/ sejenis SIUP)	√	√	√
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	√	√	√
Fotokopi Rekening Koran Operasional Usaha	√	√	√
Fotokopi Laporan Keuangan	√	√	√
Fotokopi Dokumen Jaminan (Sertifikat SHGB/SHM/SHMRS dan IMB)	√	√	√

III. KETENTUAN BIAYA

Jenis biaya yang timbul atas fasilitas ini, antara lain:

Biaya Bunga

Suku Bunga mulai 8.5% pa *

*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan dan bunga yang berlaku akan disampaikan pada dokumen Surat Penawaran (Letter of Offering) serta Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal

Biaya Provisi

Untuk setiap fasilitas kredit yang diberikan, maka akan dikenakan biaya provisi sebesar minimal 0.5% dari nilai limit kredit yang dicairkan

Biaya Administrasi

Untuk setiap fasilitas kredit yang diberikan, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar minimal Rp 3.500.000, - (sesuai dengan besaran plafond)

Biaya Pelunasan Dipercepat

Untuk setiap pelunasan kredit yang dilakukan sebelum jangka waktu kredit selesai, maka dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebesar minimal 2% (dua persen) dari plafond pembiayaan.

Biaya Notaris (Biaya terkait Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan)

Sebesar tarif yang dibebankan oleh Notaris Rekanan Bank Permata

Biaya Asuransi atas jaminan yang diberikan atau asuransi jiwa pemohon (jika ada)

Sesuai dengan nilai pertanggungan dan tarif dari Asuransi Rekanan Permata

Biaya Appraisal/ penilaian jaminan (jika ada)

Untuk penilaian jaminan dikenakan biaya sebesar minimal Rp 1.500.000,-

Biaya Buku Cek/ Bilyet Giro

Sesuai dengan ketentuan biaya Produk Pendanaan Bank Permata

IV. SIMULASI PERHITUNGAN BUNGA

Rumus Perhitungan Bunga:

$$\frac{\text{Saldo Pinjaman} * \text{Bunga}(\%) \times \text{Jumlah Hari Hutang}}{360}$$

* Saldo pinjaman adalah jumlah pinjaman/ pembiayaan yang digunakan (*outstanding*)

Simulasi Perhitungan dengan Asumsi:

Pokok pinjaman : Rp. 500.000.000,-

Suku bunga : 12% p.a

Simulasi Perhitungan dengan Asumsi:

Limit pinjaman : Rp. 500.000.000, -

Suku bunga : 12% p.a

Pencairan 1 : Rp. 300.000.000, -

Tenor Pencairan : 3 Bulan (bunga/margin/ujrah/bagi hasil dibayarkan setiap bulan)


Bunga = $(300.000.000 \times 12\% \times 30 \text{ hari}) / 360$

= Rp. 3.000.000, - per bulan

Catatan: Simulasi ini hanya merupakan contoh dan bukan perhitungan sebenarnya

V. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya melalui beberapa cara berikut:



Informasi lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan pengaduan nasabah dapat diakses pada www.permatabank.com

Disclaimer:

- Bank dapat menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembiayaan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Permata atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini